



## PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

## DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Kompleks Perkantoran Bumi Praja Sora Ba Kade Pos 93572  
BURANGA

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 08 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### JADWAL KERJA DAN TUGAS TAMBAHAN PEGAWAI KONTRAK LINGKUP DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON UTARA.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat serta upaya terpeliharanya lingkungan kantor, sarana dan prasarana olahraga/ SOR, maka perlu adanya jadwal kerja dan tugas tambahan bagi Pegawai Kontrak Lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun 2022;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan diluar tugas pokok dan tanggung jawab sebagai Pegawai Kontrak Lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara tentang jadwal kerja dan tugas tambahan bagi Pegawai Kontrak Lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
  6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 18);
  7. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 38);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 1);
  9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 2);

Memperhatikan :

Surat Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 147 Tahun 2022 Tanggal 15 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan KESATU** : Jadwal kerja dan tugas tambahan Pegawai Kontrak Lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas dan kewajiban tambahan:
- A. Tugas:
1. Membersihkan Area Sarana Olahraga (SOR) Lamoliandu Kecamatan Kulusu Kabupaten Buton Utara yang terdiri dari Stadion Bukit Lamoliandu, Lapangan Tembak, Gelanggang Olahraga (GOR), Kolam Renang dan seluruh area sekitarnya;
  2. Menjaga Kebersihan baik didalam maupun diluar Sarana Olahraga (SOR) Bukit Lamoliandu secara berkala dan/ jadwal disesuaikan;
  3. Turut berperan aktif dalam menjaga keamanan fasilitas Sarana Olahraga (SOR) Bukit Lamoliandu;
  4. Menjalankan tugas lain yang diberikan/diperintahkan atasan.
- B. Kewajiban:  
Melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan penuh tanggungjawab.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pegawai Kontrak yang bersangkutan harus melaporkan hasil tugas dan tanggung jawab tambahan yang diberikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara dan atau Pejabat lainnya yang diberi wewenang.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 9 Mei 2022  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BUTON UTARA,



Tembusan :

1. Bupati Buton Utara sebagai laporan di Buranga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton Utara di Buranga;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Arsip.

**LAMPIRAN I**

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KAB. BUTON UTARA

Nomor : 08

Tanggal : 09-05-2022

Tentang : JADWAL KERJA DAN TUGAS TAMBAHAN PEGAWAI  
KONTRAK

**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BUTON UTARA**

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Ket
1	Alzubir,SKM	Lipu, 10-09-1973	
2	Alinurdin	Raha, 11-08-1980	
3	Arding,S.Ip	Bone-bone, 31-12-1993	
4	Aslandi,S.Si	Rombo, 05-10-1998	
5	Asmar,A.Md	Eelahaji, 13-06-1986	
6	Asrun Gusti,S.P	Wawonii, 25-03-1989	
7	Darmuhlis Kolengsusu	Lipu, 10-09-1973	
8	Ebin Reli Arianto	Ereke, 17-07-1993	
9	Ferianto	Lipu, 10-01-1989	
10	Firman Jaya,A.Md Farm	Lipu, 25-03-1978	
11	Hasnawati Vurnamasari	Langke, 21-12-1995	
12	Kamrin	Linsowu, 17-08-1980	
13	La Ode Abd. Kadir	Lipu, 27-05-1981	
14	La Ode Zarlin	Lasora, 06-08-1993	
15	Lisman	Lipu, 25-03-1978	
16	Maamudin	Lipu, 04-05-1980	
17	Mirdan,S.Si	Kadacua, 09-05-1994	
18	Mohamat Ali Sadam,S.Sos	Langke, 15-11-1991	
19	Muhammad Israh,A.Ap	Bone Lipu, 13-06-1993	
20	Nasran	WAWONII, 25-03-1989	
21	Sartina	Bone Rombo, 19-01-1991	
22	Ardi Putrawan	Kendari, 25-04-1998	
23	Sukuru	Rukua, 01-06-1984	
24	Suhari	Kadacua, 12-10-1999	
25	Syahrul	Makasar, 04-03-1988	
26	Try Ardiansyah	Buton, 04-01-1995	
27	Nayli	Lipu, 01-07-1974	



LAMPIRAN 2

JADWAL KERJA PEMBERSIHAN AREA SARANA OLAHRAGA (SOR) LAMOLIANDU KECAMATAN  
KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA

Bulan Mei s/d Desember 2022

NO.	JADWAL KERJA/ WAKTU	JAM (Wita)	PELAKSANA	KETERANGAN
1	Setiap Hari Senin dan Selasa	15:45	Pegawai Honorer Kelompok I	
2	Setiap Hari Rabu dan Kamis	15:45	Pegawai Honorer Kelompok II	
3	Setiap Hari Sabtu dan Minggu	15:45	Pegawai Honorer Kelompok III	
4	Setiap Hari Jum'at Pagi	06:30	Seluruh Pegawai ASN dan Honorer	Kerja Bakti Bersama

Buranga, 9 Mei 2022  
Kepala Dinas Pemuda dan  
Olahraga,

HARLIN HARI, S.Pd., M.Si  
NIP. 19730226 200012 1 001



## PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

### DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Wakaaka, Kompleks Perkantoran Bumi Sarra'ea No.... Telp..... 93672

BURANGA

#### KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR : 03 TAHUN 2022

##### TENTANG

#### PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN LINGKUP DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa percepatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga akan berdampak pada pelayanan publik;  
b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sederhana sesuai tata kelola yang baik, sehingga menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait maka perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Lingkup Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buton Utara;  
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pengadaan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Lingkup Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;(Lembaga Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 47 );
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 39 );
20. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 33 tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang, Jasa dan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 33 );

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menunjuk/Mengangkat Pejabat Pengadaan Lingkup Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki Tugas dan Tanggung Jawab Sebagai berikut :


- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan/Kontruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah); dan
- d. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

**KETIGA** : Pejabat Pengadaan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Penetapan dan Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Lingkup Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buranga  
Pada tanggal, 3 Januari 2022

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
SEKRETARIS KABUPATEN  
  
Marlina Hari S.Pd., M.Si.  
Perwakilan Muda, IV/c  
NIP 19730226 200012 1 001

Tembusan Kepada Yang Terhormat:

1. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Inspektorat Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Buton Utara di Buranga;
5. Arsip.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 03 TAHUN 2022  
TANGGAL : 3 Januari 2022  
TENTANG : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN LINGKUP DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

---

No.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM INSTANSI INDUK	JABATAN	KET.
1.	NUR HIJRAH,ST.,MM NIP 19830816 201101 2 018	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Pejabat Pengadaan	

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
SEDAKU PENGGUNA ANGGARAN,



HARLIN HARI, S.Pd.,M.Si.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19730226 200012 1 001